

## **IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPOR ROTAN**

### **DI ERA PERDAGANGAN BEBAS**

**(Studi Kasus Pemberlakuan Keputusan Menteri Perdagangan No. 12 M-DAG/PER/6/2005)**

**Oleh:**

**Endang Sutrisno, SH.,M.Hum (C.D)<sup>\*)</sup>**

*Abstrak*

*Industri rotan sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi andalan bagi devisa negara menjadi salah satu topik yang dapat dimasukkan dalam cakupan subyek perundingan dalam GATT berkenaan dengan Tropical Products dan Agriculture, menjadi masalah tersendiri kaitannya dengan terjadinya bentura kepentingan yang sangat frontal dari dua sisi kepentingan yang berbeda, antara petani rotan dengan pengusaha permebelan dan kerajinan rotan akibat dari adanya pencabutan norma hukum Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.355/MPP/Kep/5/2004 tentang Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi dan diberlakukan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan.*

*Pemberlakuan tatanan nilai yang baru tersebut pada satu pihak dimaksudkan alasan maraknya trend perdagangan bebas dan memacu bagi peningkatan kesejahteraan petani rotan dengan melakukan ekspor rotan apa-pun bentuk rotannya sehingga berujung pada masuknya devisa, tetapi pada sisi lain kebijaksanaan ini memberikan dampak buruk bagi kelangsungan industri permebelan dan kerajinan rotan yang notabene bahan bakunya menggunakan rotan.*

*Kata Kunci :Industri rotan, GATT, benturan kepentingan, kesejahteraan petani rotan, devisa, Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005*

#### **A. Pendahuluan**

Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam nilai keberlakuan di masyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang sedang mengalami pergeseran tatanan nilai. Keseluruhan bidang kehidupan masyarakat mengarah pada perubahan yang lebih menekankan pada nilai-nilai efektifitas dan efisiensi, masyarakat cenderung lebih memilih orientasi perhitungan-perhitungan ekonomis ketimbang lainnya. Ada pengandaian manusia sebagai homo oeconomicus yang diterapkan pada semua dimensi hidup manusia, yang pada gilirannya persepektif oeconomicus itu direntang untuk

<sup>\*)</sup> Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, mengajar di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan saat ini sedang menempuh program Doktor di Universitas Diponegoro Semarang.

menjadi prinsip perorganisasian seluruh masyarakat<sup>1</sup>. Alih-alih berupaya mewujudkan masyarakat berorientasi pure bisnis tanpa harus sibuk memikirkan dampak dari aktifitas bisnisnya terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Kerusakan dan kehancuran lingkungan ekosistem dan tatanan nilai sosial tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis, padahal norma-norma hukum telah memberikan pengaturan yang jelas menyatukan hal itu.

Orientasi demikian, menjadi semakin relevan mengingat perkembangan dunia telah memasuki era globalisasi yang membutuhkan kematangan dan kerja keras bagi kemungkinan untuk menghadapi persaingan akibat dari perdagangan bebas, posisi masyarakat dunia yang *borderless* tanpa sekat mengakibatkan terbukanya pasang pasar. Dan diakui bahwa dalam globalisasi kata kuncinya adalah pasar/market sebagai variable utama dalam pertimbangan strategis bisnis global.

Globalisasi menimbulkan peluang makin terbukanya pasar internasional bagi produksi barang dan jasa dalam negeri. Di sisi lain, globalisasi akan menimbulkan makin kuatnya persaingan di pasar internasional dan meningkatnya kecenderungan proteksionisme dan diskriminasi pasar melalui berkembangnya pengelompokan regional dan internasional. Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia dapat bersifat positif (menguntungkan), tetapi juga dapat bersifat negative (merugikan). Jadi yang menjadi pemikiran penting bagi Indonesia untuk menyiasati globalisasi ekonomi adalah bagaimana melakukan terobosan-terobosan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan di lain pihak bagaimana mengatasi kendala yang mungkin timbul akibat globalisasi ekonomi.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh di Maroko dalam rangka pembentukan WTO, Perjanjian Marrakesh ini antara lain berisi *General Agreement on Tariff And Trade* (GATT) yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation. Kosekuensinya Indonesia harus menindaklanjuti komitmennya terhadap ketentuan yang di dalam GATT maupun GATS (*General Agreement on Trade in Services*) yang merupakan bagian dari Perjanjian Marrakesh. Kebijakan-kebijaksanaan ekonomi dalam negeri harus mengacu pada aturan main perdagangan internasional saat ini. Negera niaga kecil seperti Indonesia

---

<sup>1</sup> Inilah aspek yang mungkin paling tegas membedakan ekonomi neoliberal dari ekonomi liberal klasik. Namun, neoliberalisme bukan sekedar ekonomi. Ia visi tentang manusia dan masyarakat, dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Awalan “neo” (baru) pada istilah neoliberalisme menunjuk gejala kemiripan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalism ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dominasi *financial capital* dalam proses ekonomi. Namun, apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir bercorak lebih ekstrem daripada seabad lalu. Reinkarnasi liberalism ekonomi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam bentuk lebih ekstrem itu berlangsung dengan mengakhiri era besar yang disebut *embedded liberalism*. *Embedded liberalism* merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga akhir dekade 1970-an. Intinya, kinerja ekonomi pasar dikawal dengan separangkat aturan yang membuat relasi antara modal dan tenaga-kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasi labour pada capital. Lebih lanjut dapat dibaca dalam *Neoliberalisme*, Kompas, 15 Desember 2005, hlm 4.

sangat berkepentingan dalam peletakan dan penerapan asas-asas dan aturan-aturan multilateral yang menjadi hakikat dari proses GATT<sup>2</sup>.

GATT pada dasarnya memiliki tujuan pokok yaitu menciptakan perdagangan bebas, membantu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. GATT satu-satunya tatanan peraturan perdagangan yang bersifat multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati bersama oleh negara-negara anggotanya. Disamping merupakan pedoman bagi hubungan perdagangan internasional, GATT juga merupakan forum dimana negara-negara anggotanya dapat membahas dan menanggulangi masalah-masalah perdagangan yang dihadapi.

Sesuai dengan fungsinya, GATT sebagai suatu tatanan yang mengatur perdagangan internasional memiliki pedoman untuk membuat kerangka kerja untuk mengadakan berbagai perundingan perdagangan internasional yang dikenal dengan nama “*Round*” dengan tujuan untuk menghapuskan proteksionisme melalui penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan baik tariff maupun non-tarif.

Sejak GATT dibentuk, maka *Uruguay Round* (Putaran Uruguay) yang merundingkan permasalahan perdagangan internasional memiliki cakupan sangat luas dan paling kompleks daripada putaran-putaran perundingan sebelumnya yang pernah dilaksanakan dalam rangka GATT. Termasuk dalam subyek yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay yaitu antara lain menyangkut *Tropical Products* dan *Agriculture*.

Industri rotan sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi andalan bagi devisa Negara menjadi salah satu topik yang dapat dimasukkan dalam cakupan subyek perundangan dalam GATT berkenaan dengan *Tropical Products* dan *Agriculture*, menjadi maalah tersendiri kaitannya dengan terjadinya benturan kepentingan yang sangat frontal dari dua sisi permebelan dan kerjainan rotan akibat dari adanya pencabutan norma hukum Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.355/MPP/Kep/5/2004 tentang *Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi* dan diberlakukan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DEG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang *Ketentuan Ekspor Rotan*.

Pemberlakuan tatanan nilai yang baru tersebut pada satu pihak dimaskudkan alasan maraknya *trend* perdagangan bebas dan memacu bagi peningkatan kesejahteraan petani rotan dengan melakukan ekspor rotan apapun bentuk rotannya sehingga berujung pada masuknya devisa, tetapi pada sisi lain kebijaksanaan ini memberikan dampak buruk bagi kelangsungan industri permebelan dan kerjainan rotan yang *notabene* bahan bakunya menggunakan rotan.

Permasalahan mendasar dalam hal ini menyatakan *Pertama*, bagaimana tatanan nilai hukum menghadapi tantangan era perdagangan bebas, khususnya dalam menyingkapi perkembangan industri rotan da kerajinan rotan Indonesia. *Kedua*, bagaimana norma hukum mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari tjuan target group pengaturan hukumnya pada koridor mewujudkan supermasi hukum dalam perspektif kasus ekspor rotan sehubungan

---

<sup>2</sup> Djisman S. Simanjuntak – Mari E. Pangestu, *GATT 1994 Peluang dan Tantangan, Dokumen dan Analisis*, (Jakarta :Penerbit Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, 1994), hlm. 1.

dengan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DEG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang *Ketentuan Ekspor Rotan*.

## **B. Konsep Dasar Perdagangan Bebas Akibat Globalisasi**

Perubahan yang didorong oleh kepentingan globalisasi akibat perkembangan teknologi telah memasuki babak baru dalam paradigma perdagangan internasional yaitu lebih mengedepankan aspek pasar sehingga tidak terlepas dari kata kunci persaingan bebas, pangsa pasar, kualitas produk, segmen pasar yang beujung pada satu tujuan akhir yaitu *profit oriented*.

Semua elemen utama liberalism pasar klasik ada dalam globalisme, Kita menemukan hukum alam tak terbantah yang mendukung peradaban Barat, model perekonomian yang bekerja otomatis dengan kompetisi yang sempurna, berbagai keunggulan dari ikhtiar yang bebas, tersingkirnya intervensi negara, prinsip *laissez – faire*, dan proses evolusioner tak terelakkan yang mengarah pada *survival of the fittest*. Globalisme memang hanya menyajikan ungkapan-ungkapan baru tentang tema-tema liberal lama tersebut<sup>3</sup>.

Masyarakat tidak memegang kendali atas globalisasi; pasar dan teknologilah yang memegang kendali<sup>4</sup>.

Globalisasi pada dasarnya dicirikan oleh semakin pesatnya perkembangan kapitalisme, kian mengglobalnya peran pasar sebagai kata kunci memasuki persaingan dalam dunia usaha yang melahirkan energy besar pada arah perdagangan bebas. Melalui globalisasi menciptakan harapan-harapan kebaikan bagi kesejahteraan umat manusia meskipun pada akhirnya melahirkan banyak asumsi keraguan, hal ini didukung oleh sebageian argument yang ada dalam kancan teori-teori sisal pembangunan.

Globalisasi melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marjinalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial. Bersamaan dengan itu, fenomena yang juga berkembang secara pesat dan global berakibat pada smakin meningkatnya kemajuan di bidang telekomunikasi, elektronik serta bioteknologi yang dikuasai oleh perusahaan transnasional. Dan sementara itu, di pihak lain dunia juga masih menghadapi krisis hutang<sup>5</sup>. Semakin dalam kami menelaah, semakin dalam pula keraguan kami. Kami akhirnya yakin bahwa konsep globalisasi seperti yang dikemukakan oleh para penganut ekstrim teori globalisasi tidak lain dan tidak bukan adalah *mitos belaka*. Menurut pendapat kami bahwa :

1. Tatanan ekonomi yang sangat mendunia sekarang ini bukannya tanpa preseden; itu tidak lain hanyalah bagian dari gelombang turun-naik (konjungtur) pertumbuhan ekonomi, atau keadaan ekonomi internasional yang mulai ada sejak ekonomi yang berlandaskan pada teknologi industri mulai menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 1860-an. Dalam beberapa

---

<sup>3</sup> Manfred B. Steger, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, (Yogyakarta : Penerbit LAFadl Pustaka, 2005), hlm.100

<sup>4</sup> Ibid, hlm.101.

<sup>5</sup> Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Penerbit Insist Press, 2001), hlm.198.

hal, ekonomi internasional sekarang ini justru lebih tidak terbuka dibandingkan dengan ekonomi dunia pada tahun 1870 hingga 1914.

2. Perusahaan transnasional (TNC, transnational company) yang murni jarang ditemukan. Perusahaan transnasional pada umumnya berbasis negara nasional dan kegiatan perdagangannya diberbagai belahan dunia bertumpu pada kekuatan produksi dan pemasaran di lokasi nasional, tidak ada kecenderungan ke arah perkembangan menjadi perusahaan internasional murni;
3. Lalu lintas modal tidak mengakibatkan berpindahnya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju ke negara berkembang. Sebaliknya, penanaman modal asing (FDI; *foreign direct investment*) justru banyak terpusat di negara-negara industri maju, sedangkan Dunia Ketiga kecuali segelintir negara industri baru tetap menempati posisi di pinggiran, baik, dari sisi investasi maupun perdagangan;
4. Seperti diakui para pendukung ekstrim teori globalisasi, ekonomi dunia jauh dari bersifat murni “global”. Sebaliknya, perdagangan, investasi dan arus dana dewasa ini terpusat di wilayah tritunggal – Eropa, Jepang dan Amerika Utara dan pemusatan ini tampaknya akan terus berlanjut;
5. Kekuasaan ekonomi Tritunggal (G-3) ini dengan demikian memiliki kemampuan, apalagi jika ada koordinasi di antara ketiganya dalam bidang kebijakan ekonomi untuk mengatur pasar modal dan aspek-aspek ekonomi lainnya. Karena itu tidak benar bila dikatakan pasar dunia tidak dapat diatur dan dikendalikan, meski pada saat ini ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengatur ekonomi dunia masih terbatas, karena kepentingan Negara-negara besar itu berbaeda dan doktrin ekonomi yang dianut oleh tiga elite itu juga berbeda<sup>6</sup>.

Globalisasi ekonomi yang bercirikan pada basis perdagangan bebas diakui sebagai tatanan baru bagi kemungkinan mewujudkan keuntungan untuk kehidupan segala bangsa, dengan argumen mampu menghasilkan ekspansi ekonomi diseluruh dunia yang memberi kekayaan bagi semua bangsa, tetapi pada faktanya menurut *Fritjof Capra*<sup>7</sup> aturan – aturan ekonomi baru yang dibuat oleh WTO nyata-nyata tak dapat berkelanjutan dan menghasilkan banyak konsekuensi fatal yang saling berhubungan disintegrasi sosial, kemacetan demokrasi, makin pesat dan luasnya kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit-penyakit baru dan meningkatnya kemiskinan serta keterasingan.

Perdagangan bebas dimaknakan perdagangan barang dan jasa antar negara tanpa adanya intervensi pemerintah. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi dibatasi oleh batas-batas Negara. Fenomena regionalisme terjadi pada berbagai belahan dunia dewasa ini, yang nyata-nyata semakin mengurangi batas-batas Negara hal ini sebagai fenomena baru, “*Regionalisme Ekonomi*” melalui pembentukan pasar tunggal misalnya

---

<sup>6</sup> Paul Hirst-Grahame Thompson, *Gloalisasi Adalah Mitos*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm 3-4

<sup>7</sup> Fritjof Capra, *The Hidden Connections Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*, (Yogyakarta : Penerbit Jalasutra, 2004), Hlm.145

Pasar Tunggal Eropa (Masyarakat Eropa menghadapi USA) & NAFTA anggotanya negara-negara Amerika Utara yaitu Kanada, USA & Meksiko) dan ASEAN. Regionalisme menjadi bagian yang lebih kurang integral dengan globalisasi, inilah yang menjadi paradox globalisasi<sup>8</sup>. Ditengah menuntut akses pasar yang terbuka tetapi terjadi perlawanan terhadap globalisasi ekonomi sendiri dalam bentuk regionalism ekonomi. Bentuk – bentuk semacam ini menjadi semakin sulit untuk mengintegrasikan pasar sebab masing-masing Negara akan mengedepankan kepentingan kelompoknya masing-masing (masing-masing negara masih terisolasi satu dengan lainnya).

Teori-teori mengenai prinsip-prinsip kedaulatan dan persamaan Negara telah berkurang dan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan sistem ekonomi, politik, hukum, dalam negerinya. Apa yang sebelumnya menjadi kewenangan atau tindakan berdaulat penuh suatu negara menjadi berkurang pengertiannya manakala kepentingan ekonomi Negara lain terganggu olehnya. Fenomena ini sebagian besar diwarnai oleh semakin meningkatnya saling ketergantungan ekonomi di dunia. Ketergantungan tersebut disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor-faktor dominan lainnya, misalnya jumlah penduduk, teknologi atau ekonomi.

### **C. Supermasi Hukum Dalam Tantangan Globalisasi**

Globalisasi sebagai suatu proses, mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam<sup>9</sup>, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. *Wallerstein*<sup>10</sup> salah seorang pemikir penting tentang globalisasi, berpendapat bahwa globalisasi dimulasi sejak abad kelimabelas. Selanjutnya meyakini, bahwa globalisasi adalah proses pembentukan kapitalis dunia. Bersamaan dengan terbentuknya sistem dunia ini, kapitalisme tumbuh menjadi semakin kuat. Masyarakat – masyarakat di dunia memiliki arti penting dalam memainkan perannya di dalam sistem kapitalisme dunia tersebut sebagai konsekuensi dari tempatnya dalam pembagian kerja sistemik yang mendunia (*the world systemic division of labour*).

Proses globalisasi ini selanjutnya semakin intensif berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi – komunikasi, faktor inilah yang menjadi kunci globalisasi merasuk dalam segala dimensi kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi mendorong globalisasi menjadi tanpa batas, dunia semakin menjadi sempit bahwa apa yang terjadi di hari ini dalam dunia bagian lain dapat diketahui pada hari itu pula dengan tanpa perlu kita menunda. Hal ini pertanda telah terjadi perubahan dari “kehidupan yang berjarak” menjadi “kehidupan yang bersatu”. Dunia dengan globalisasi tak ubahnya menjadi suatu perkampungan besar.

---

<sup>8</sup> Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta : Penerbit Tajidu Press, 2004), hlm. 105. Lebih lanjut tentang paradox dalam globalisasi dapat dilihat dalam John Naisbitt, *Global Paradox*, (Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara, 1994), hlm. 4.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo dalam Editor Khudzaifah Dimiyati – Kelik Wardiono, *Problem Globalisasi Prespektif Sosiologi Hukum Ekonomi & Agama*, (Surakarta : Penerbit Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 3.

<sup>10</sup> Ibid, hlm.3.

Seiring dengan perkembangan yang demikian pesat dalam segala dimensi kehidupan masyarakat meliputi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum telah menyebabkan perubahan dalam satu aspek tidak dapat dilepaskan dari aspek lainnya. Semua merupakan satu kesatuan yang sifatnya holistik menyeluruh bahwa perubahan dalam sisi ekonomi menyebabkan timbulnya pengaruh pada dimensi hukum.

Globalisasi yang telah terjadi harus diimbangi dengan tatanan hukum yang antisipatif terhadap perkembangan yang terjadi. Fungsi hukum menjadi lebih berkembang dan bergeser tidak sebatas hanya menjaga ketertiban masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan oleh fungsi hukum yang sifatnya tradisional. Hukum harus lebih mampu lagi membaca perkembangan masyarakat, perubahan-perubahan sosial akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan hukum harus mampu memiliki visi kedepan dan maju (progresif). Jadi kita beranjak pada argumen keberadaan Hukum Progresif sebagai alternatif yang ditawarkan untuk mengisi besarnya tekanan energi yang terjadi pada aspek hukum, sebab energi di luar hukum memiliki kecenderungan mendalam paling besar memberikan pengaruh, misalnya energi ekonomi.

Globalisasi membutuhkan alternatif pemilihan Hukum Progresif sebagai solusi mencermati pengaruh yang sangat besar di luar sub sistem hukum, Hukum Progresif ingin secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat manusia dan masyarakat<sup>11</sup>. Meminjam istilah *Nonet & Selznick*, Hukum Progresif memiliki Tipe Responsif<sup>12</sup>. Dalam tipe yang demikian itu, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, *Nonet & Selznick* menyebutkan sebagai “*the sovereignty of purpose*”,

Besarnya tekanan terhadap hukum yang lahir di luar energi hukum, khususnya di era global, misalnya energi ekonomi maka tetap harus mengacu pada argumen bahwa hukum harus berdiri di atas sub-sub sistem termasuk sub sistem ekonomi, *Esmi Warassih* menyebutnya supremasi hukum<sup>13</sup>. Jadi yang lebih disupremasikan (“diutamakan/diunggulkan”) adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena dalam kehidupan bermasyarakat, “hukum” adalah “kesepakatan bersama”. Terlebih “kesepakatan bersama” ini pulalah yang menjadi dasar legalitansi hukum. Tidaklah mudah menetapkan legitimasi dan supremasi hukum apabila didasarkan pada pandangan individual/kelompok masyarakat yang berbeda-beda<sup>14</sup>.

---


<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif : PDIH UNDIP Semarang, Volume 1 / Nomor 1 / April 2005) hlm.7. Lebih lanjut, disebutkan “hukum tidak boleh menganggap, bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan cara seperti itu, apalagi dengan kredo “rasionalitas di atas segalanya”, ..... tujuan lebih besar itu ingin dirumuskan dalam kata-kata : keadilan dan kebahagiaan. Bukan rasionalitas, namun kebahagiaanlah yang hendaknya ditempatkan di atas segalanya”. dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Kompas, 2006), hlm.12.

<sup>12</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, New York : Harper Colophon Books, 1978.

<sup>13</sup> Esmi Warassih, *Bahan Referensi Teori Hukum*, (Magister Ilmu Hukum Program Studi Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon).

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran Supremasi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis)*, (Seminar Nasional FH UNDIP Semarang, 27 Juli 2000)

Globalisasi tetap menempatkan hukum pada tatanan pengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat, kehidupan ber hukum harus dijadikan landasan dalam segala aspek kehidupan ekonomi antar individu atau kelompok hingga pada akhirnya hukum mampu mengintegrasikan atau mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada yang pada akhirnya ada legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum. Hal inilah yang dimaksudkan dengan supermasi hukum, yang bila dalam konsep *Harry C. Bredemeier*<sup>15</sup> dapat digambarkan dalam *Ragaan 1*. Konsep ini relevan dalam memahami pengaruh globalisasi terhadap norma hukum, perubahan yang terjadi dalam tatanan nilai yang berlaku harus tetap mengacu pada adanya keutamaan pada norma hukum. Hukum harus menjadi koridor keutamaan yang mengawal segala perubahan yang terjadi, dimensi ekonomi yang memiliki akselerasi perubahan akibat pengaruh globalisasi memberikan tantangan sendiri dalam ranah hukum, untuk itu hukum memiliki alternatif konsep yang dipilih dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi dan Hukum Progresif menjadi sebuah pilihan yang cukup memadai dalam upaya mewujudkan hukum sebagai keunggulan (supermasi) untuk mengatur.



Ragaan 1 : Pola Asupan keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat (*Harry C. Bredemeier*)<sup>16</sup>.

Hukum dijadikan keunggulan / keutamaan (supermasi) mengingat hukum memiliki fungsi dan melalui fungsi hukum diharapkan kehidupan sosial masyarakat yang menyangkut perilaku (*attitude*) dapat berubah ke arah yang lebih baik yaitu disiplin, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab, sosial, keadilan, kepastian, dan ketertiban sosial. Hukum dibebani dengan tugas yang demikian berat, mengingat di era globalisasi perubahan-perubahan sosial demikian cepat terjadi. Akselerasi perubahan sosial sosial harus mampu dibaca dan ditangkap oleh

<sup>15</sup> Dikutip kembali dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 143.

<sup>16</sup> Ibid

tatanan dan norma hukum, manakala hukum tidak mampu menangkap tanda-tanda perubahan sosial yang terjadi hukum menjadi berhenti pada stu titik, hingga akhirnya hukum menjadi terlewatkan.

#### **D. Akibat Hukum Pada Kebijakan Ekspor Rotan Dalam Era Perdagangan Bebas**

Kebijakan – kebijakan yang dibentuk pada saat ini tidak dapat terlepas dari pengaruh yang terjadi dari pengaruh global, keadaan yang tanpa batas dan sekat memungkinkan terjadinya kebijakan yang beimplikasi global. Hal ini semakin menjadi nyata dalam perubahan-perubahan yang didorong oleh kepentingan globalisasi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah memasuki babak baru dalam paradigma perdagangan internasional yaitu lebih mengedepankan aspek pasar sehingga tidak terlepas dari kata kunci persaingan bebas, pangsa pasar sehingga tidak terlepas dari kata kunci persaingan pada satu tujuan akhir yaitu *profit oriented*.

Masalah pertanian kita dewasa ini menjadi masalah yang makin rumit dan kompleks dalam perekonomian Indonesia karena strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi *Kapital Liberal* (1966 – 1998), yang tidak berorientasi dan bercirikan kerakyatan dan tidak bersemangat kebangsaan<sup>17</sup>.

Kebijakan pertanian yang dibuat terkadang tidak memihak pihak-pihak yang berposisi marginal, dan hal ini terus mengalir bahkan terkadang terjadi benturan kepentingan di antara para pihak yang memiliki tujuan berbeda, tetapi disebabkan pengaruh perdagangan bebas (*free trade*) tidaklah mungkin kebijakan yang dibuat terlepas dari dampak *free trade* tersebut. Meskipun demikian, pemerintah telah menyadari sepenuhnya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat pengaruh *free trade* untuk itu pada periode 2005-2009 terdapat delapan tantangan<sup>18</sup> yang paling mendesak untuk segera ditangani yaitu :

1. Optimasi pemanfaatan sumberdaya pertanian;
2. Peningkatan ketahanan pangan dan *penyediaan bahan baku*;
3. Penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan;
4. Operasionalisasi pembangunan berkelanjutan;
5. Globalisasi perdagangan dan investasi;
6. Terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa;
7. Sinkronisasi program pusat dan daerah sejalan era otonomi daerah;
8. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good dovernance*).

---

<sup>17</sup> Pidato Dies Mubyarto pada Dies Natalis XXII Universitas Pekalongan, 2004 dikutip kembali dari Esmi Warassih, *Relevansi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertanian Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, (Makalah Seminar Nasional Dekonstruksi Kebijakan Agraris, Pekalongan, 23 Juli 2005)

<sup>18</sup> Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009 Departemen Pertanian RI

Tantangan tersebut merupakan kewajiban pemerintah bersama seluruh *stakeholder* untuk menghadapinya. Demikian pula hal dengan industri rotan maka pemerintah harus mampu menyediakan *policy* yang mampu mengatasi kebutuhan bahan baku industri rotan tanpa harus menjadikan *policy* tersebut merugikan kepentingan petani rotan sendiri. Jadi pada akhirnya kepentingan-kepentingan para pihak dapat diakomodir tanpa harus terjadi benturan-benturan yang tidak menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam *target group* dari pengaturan norma hukum dimaksud. Apalagi kita sadari sepenuhnya bahwa era global membutuhkan tiga strategi yang memiliki kemampuan untuk<sup>19</sup>: pertama, *global scale efficiency and competitiveness*; kedua, *national level responsiveness and flexibility*; ketiga, *cross market capacity to leverage learning on a world-wide basis*. Pada *point* ketiga, ini harus ada hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi pihak-pihak dalam posisi yang lemah hukum harus mampu memberi perlindungan bagi lingkungan hidup; pekerjaan; perusahaan-perusahaan domestik; konsumen, pola budaya dan masyarakat. Untuk itu peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam mencegah terjadinya ketidakadilan, melalui campur tangan dan bantuan pemerintah yaitu dalam wujud kebijaksanaan pemerintah diharapkan keadaan yang timpang bahkan kehancuran *social capital*<sup>20</sup> segera dapat diatasi.

Memasuki era GATT berarti tidak memungkiri terjadinya perdagangan bebas dalam bidang perdagangan dan jasa, melalui Uruguay Round yang diadakan dengan tujuan agar sistem perdagangan internasional menjadi terbuka dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup tinggi. Keterbukaan sistem perdagangan internasional sangat banyak dipengaruhi oleh adanya GATT sebagai lembaga internasional yang mengelola dan mengendalikan aturan main di bidang perdagangan yang dirumuskan secara multilateral. Sistem perdagangan yang terbuka tersebut telah berhasil menciptakan iklim internasional yang memungkinkan peningkatan dalam perdagangan dunia yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Sebagai negara anggota WTO yang telah meratifikasi GATT membawa dampak terhadap kebijakan-kebijaksanaan ekonomi dalam negeri, yang mengacu pada aturan main perdagangan internasional saat ini. Kita memahami bahwa dalam hubungan perdagangan internasional suatu negara sangat tergantung dengan negara lainnya dan karena itu perlu adanya kerjasama, dalam konteks kerjasama inilah, konsep kedaulatan menjadi kabur. Ketentuan GATT-pun membawa konsekuensi hukum terhadap negara anggotanya, bahkan bukan hanya ketentuan yang sekarang berlaku akan tetapi juga keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan badan-badan yang ada dibawahnya. Aturan GATT telah membawa aplikasi sangat besar dalam regulasi di Indonesia, demikian pula halnya dengan regulasi tentang ekspor rotan yang menjadikan masalah sendiri dalam tataran implementasinya.

Pertentangan kepentingan di bidang perdagangan antara negara yang sering muncul tidak hanya antara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang yang menyangkut perdagangan produk-produk seperti tekstil, baja, hasil pertanian, mobil, elektronika dan lain sebagainya, yang pada

---

<sup>19</sup> Miyasto, Bahan Referensi Perkuliahan “*Trans Global (Ekonomi)*”.

<sup>20</sup> Capital dapat dibagi dalam *physical capital*; *economic capital* dan *social capital*; lebih lanjut dapat dilihat dalam Francis Fukuyama, *The Great Disruption*, Touchstone 2000.

akhirnya menjurus pada proteksionisme. Keadaan ini mengakibatkan anggota GATT sepakat untuk melakukan penghentian gejala-gejala semakin meluasnya proteksi perdagangan.

Dalam Putaran Uruguay melahirkan banyak subyek-subyek yang dirundingkan, dan yang menyangkut substansi masalah perdagangan pertanian sehubungan dengan ekspor rotan adalah menyangkut *Tropical Products* dan *Agriculture*. Lebih lanjut tentang kedua hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

### **1. *Tropical Products* :**

Negosiasi dibidang ini bertujuan untuk terciptanya liberalisasi menyeluruh dalam perdagangan produk tropis baik dalam bentuk proses maupun semi proses, serta akan mencakup tindakan tarif maupun non tarif. Negara-negara anggota GATT mengakui pentingnya perdagangan produk tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat bahwa peundingan dalam bidang ini akan memperoleh perhatian khusus, termasuk dalam hal jangka waktu perundingannya serta penerapan hasil perundingan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatu dalam prinsip umum pelaksanaan perundingan Putaran Uruguay.

### **2. *Agriculture* :**

Negosiasi dibidang ini bertujuan untuk mencapai liberalisasi yang lebih luas dalam bidang perdagangan hasil-hasil pertanian dan mengembalikan semua tindakan yang berakibat terhadap akses impor dan kompetisi ekspor ke dalam ketentuan-ketentuan GATT yang diperkuat dan beroperasi secara lebih efektif. Hal tersebut dilaksanakan dengan :

- 1) memperbaiki akses pasar antara lain dengan mengurangi hambatan impor;
- 2) memperbaiki iklim persaingan dengan meningkatkan disiplin dalam penggunaan subsidi langsung maupun tidak langsung, serta langkah-langkah lainnya yang berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap perdagangan produk pertanian, termasuk pengurangan berbagai dampak negatifnya;
- 3) mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketentuan sanitari dan phytosanitari yang terdapat pada perdagangan produk pertanian dengan mempertimbangkan persetujuan-persetujuan internasional yang ada mengenai hal ini.

Disamping hal tersebut, persetujuan juga mengatur masalah penting yang bersifat ekonomis dan politis kepada anggota yaitu penggunaan bantuan dalam negeri (*domestic support*) yang sifatnya tidak terlalu merugikan perdagangan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa. Tindakan ini berupa kemudahan atau fleksibilitas dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Kemudahan atau fleksibilitas ini diharapkan dapat membantu para anggota dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian (*struktur adjustment*) dibidang pertanian.

Kebijaksanaan ekspor produk rotan setengah jadi berbahan baku rotan hutan alam menjadi terbuka luas dengan pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.355/MPP/Kep/5/2004 tentang *Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi*, pencabutan ini dilakukan bukan semata-mata pertimbangan devisa tapi juga berpijak pada asumsi memasuki era perdagangan bebas dengan subyek-subyek perundingan berkenaan dengan *Tropical Products* dan *Agriculture* memungkinkan dilakukannya kebijaksanaan ekspor rotan berupa produk tropis baik dalam bentuk proses maupun semi proses dan hal ini-pun telah mengarah pada liberalisasi yang lebih luas dalam bidang perdagangan hasil-hasil pertanian. Kebijakan tersebut-pun diharapkan agar masyarakat petani atau pengumpul rotan dapat menarik manfaat dari hasil sumber daya alam daerahnya dan kebutuhan industri barang jadi rotan akan bahan baku tetap terpenuhinya, yang paling penting harus tetap memperhatikan kelestarian tanaman rotan dan lingkungan dapat dipertahankan, ekosistem lingkungan hidup dilestarikan.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.355/MPP/Kep/5/2004 telah dicabut dengan S.K.Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005 tentang *Ketentuan Ekspor Rotan* dan mulai berlaku sejak 30 Juni 2005. Melalui kebijaksanaan tentang ekspor rotan maka memungkinkan terjadinya ekspor rotan dalam kondisi rotan asalan ataupun rotan setengah jadi, sebagaimana ketentuan dalam *Pasal 1* yang menyebutkan: *Ayat (1)* : Rotan Asalan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah rotan dalam bentuk asalan, dirunti atau tidak, dicuci atau tidak, diasap/dibelerang atau tidak, yang termasuk dalam Pos Tarif / HS 1401.20.00.000; *Ayat (2)* : Rotan setengah jadi adalah rotan yang telah diolah menjadi rotan ples halus, hati rotan dan kulit rotan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1401.20.00.000. *Pasal 2 (ayat 1)* mengatur : Rotan Asalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) untuk jenis rotan Taman/ Segi (*Calamus caesius*) dan Irit (*Calamus trachycoleus*), dengan diameter 4 s/d 16 mm, dapat diekspor dalam jumlah tertentu.

Perdagangan Bebas mengakibatkan kebijaksanaan ini dilakukan dengan segala konsekuensinya sebab Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan GATT yang suka tidak suka harus memberikan regulasi menyangkut ekspor hasil-hasil pertanian dan produk tropis sebagai aplikasi dari peraturan-peraturan GATT.

Deskripsi tentang rotan ini diakui bahwa 80% suplai rotan dunia berasal dari Indonesia dengan asumsi potensi produksi 250.000 sampai 450.000 ton per tahun. Karena itu, rotan hendaknya diposisikan sebagai komoditas industri strategis, bukan komoditas dagang biasa. Namun Indonesia belum mampu menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dengan harga bersaing<sup>21</sup>. Dan berdasarkan data Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajina Indonesia (Asmindo) terdapat 366 industri mebel dan rotan di Indonesia yang mampu menyerap sekitar 2,6 juta tenaga kerja dengan devisa lebih dari US\$ 337 juta pada tahun 2004 atau naik 7,5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar US\$ 313 juta<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Kompas, 21 April 2006, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajina Indonesia (Asmindo) Soenoto.

<sup>22</sup> Tempo, 21 April 2005.

Ekspor rotan asalan sebagai bahan baku dipastikan akan menghancurkan industri mebel nasional dan investasi asing di Indonesia, dan saat ini harga rotan di tingkat petani sudah naik akibat adanya pemberian izin ekspor bahan baku rotan oleh pemerintah. Akibat dari kebijaksanaan yang demikian sebagai tuntutan era perdagangan bebas mensyaratakan kemampuan industri permebelan dan kerajinan rotan untuk meningkatkan daya saing melalui keunggulan kompetitif dan komperatif sehingga harus terus menerus secara berkelanjutan melakukan inovasi produk untuk meningkatkan kualitas produk dan merebut pangsa pasar luar negeri. Dibukanya keran ekspor berarti merangsang kebangkitan industri rotan Cina dan Vietnam, dua negara yang selama ini menjadi pesaing bagi industri rotan Indonesia dalam merebut pangsa pasar rotan dunia. Lahirnya keputusan pemerintah yang membatalkan larangan ekspor rotan setengah jadi, sehingga membuka kembali keran ekspor rotan bahan baku berakibat sangat vital bagi perkembangan industri permebelan dan kerajinan rotan, dalam kasus mikro dapat dicontohkan industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon dengan kapasitas 900.000 ton rotan per tahun yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja, melalui Peraturan Menteri tentang ekspor rotan dapat berimplikasi pada 350.000 orang yang sebagian besar pengusaha kecil dan menengah dan telah mengakibatkan pula kelangkaan pasokan bahan baku dan para pembeli (*buyer*) sudah menghentikan pemesanan dengan penurunan order sebanyak 250 kontainer<sup>23</sup>. Selama ini, devisa yang disumbangkan industri rotan Cirebon juga tidak main-main, per bulan (sebelum terbit Permenperdag No.12 Tahun 2005), rata-rata ekspor rotan ke Eropa dan Cina mencapai 2.500 sampai 3.000 kountener. Untuk satu kountener, mendatangkan devisa 11.000 sampai 12.000 US\$, bila 3.000 kountener berarti 33.000.000 US\$/bulan<sup>24</sup>. Industri rotan Cirebon seperti terjepit dari dua arah yang sama-sama mematikan. *Trend*, kejatuhan (kebangkrutan) industri ritan di wilayah tersebut mengalami kebangkrutan. Di bagian hulu, industri rotan Kabupaten Cirebon kesulitan dalam memperoleh rotan bahan baku karena petani rotan lebih berorientasi pada ekspor akibat rangsangan dollar. Sedangkan, di bagian hilir (pemasaran) mengalami kemerosotan karena para pembeli (*buyer*) merasa punya pasar alternatif Cina dan Vietnam. Dibukanya kebijaksanaan ekspor rotan, juga menjadikan pemodal asing yang selama ini berinvestasi dalam industri rotan di Kabupaten Cirebon, secara gradual menarik diri, dan mereka memindahkan modalnya kembali ke negerinya seperti Jerman dan Taiwan, bahkan tidak sedikit yang mengalihkan investasinya ke Vietnam dan Cina yang dalam hitungan ekonomi jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia (Kabupaten Cirebon). Misalnya, Pemerintah Cina malah memberi rangsangan, semacam *fee* khusus bagi industri yang berorientasi ekspor, yakni untuk tiap produk yang terjual, Pemerintah Cina memberi hadiah ransangan jurs (nilai tukas), misalnya 1 US\$ di pasran umum itu 10 Yuan, khusus untuk eksportir 1 US\$ itu 9 Yuan<sup>25</sup>.

Persaingan menjadi semakin ketat dalam *trend* perdagangan bebas, untuk itu harus ada strategi yang tepat sebagai upaya memenangkan persaingan ada tiga strategi pokok yang harus dipegang dalam konteks memenangkan persaingan yang terjadi : pertama, *global strategy* biasanya menyangkut strategi harga; kedua, *multi domestic strategy* menyangkut masalah

---

<sup>23</sup> Bisnis Indonesia, 29 Agustus 2005.

<sup>24</sup> Pikiran Rakyat edisi Bandung.

<sup>25</sup> Ibid.

*nastional responsiveness strategy*; dan ketiga, *administrative strategy*<sup>26</sup>. Bagaimanapun, kebangkrutan industri padat karya rotan yang menjadi gantungan hidup banyak tenaga kerja pengrajin rotan telah menjadi gantungan hidup banyak tenaga kerja pengrajin rotan telah membawa dampak sosial cukup besar yang mengakibatkan terjadinya pengangguran dalam jumlah besar serentak. Ini tentu juga berlawanan dengan semangat pemerintah yang selalu berjanji untuk mengurangi angka pengangguran.

Pada sisi lain, keluarnya kebijaksanaan ekspor rotan juga memberikan pandangan lain yaitu adalah keliru bila hanya menempatkan sektor hilir sebagai terpenting dari rantai pengurusan rotan dan lupa bahwa persoalan rotan juga ada disektor hulu. Argument tersebut seolah-olah memberi perhatian pada buru industri rotan tanpa memperdulikan nasib petani rotan yang jumlahnya jauh di atas jumlah buruh industri rotan ang tersebar di luar Jawa, khususnya di Kalimantan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) yang berkepentingan untuk tetap terus dibukanya keran ekspor rotan sehingga setuju dengan pemberlakuan Permenperdag No.12 Tahun 2005, tetapi suatu hal yang harus diperhatikan dalam suatu pertimbangan dikeluarkannya kebijakan ini adalah faktor kelestarian lingkungan hidup khususnya kelestarian hutan sebab eksploitasi yang berlebihan tanpa pengendalian merusak keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Pertimbangan ini yang harus mendapatkan perhatian lebih, sebab Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan telah dijadikan pertimbangan hukum dalam pengawasan yang ekstra dari semua institusi yang terlibat dengan bekerjanya kebijakan ini.

Pada akhirnya jika Permenperdag No.12 Tahun 2005 sudah dinyatakan berlaku, maka pihak pengusaha industri kerajinan menengah dankecil yang bergerak dibidang permebelan dan industri kerajinan rotan harus tetap memiliki kemampuan kompetitif dan keunggulan komperatif atas produk untuk mengatasi oersaingan akibat perdagangan bebas, dan sebagai konsekuensi langsung dari *trend* GATT sebab Indonesis telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang didalamnya sehingga kebijaksanaan yang diputuskan harus tetap aspiratif terhadap kebutuhan pasar global. Di sis lain, pihak petani rotan yang mewakili kepentingan masyarakat petani di luar Jawa khususnya di Kalimantan harus tetap memperhatikan kepentingan yang lebih besar yaitu kelestarian ekosistem lingkungan hidup sumber daya hutan, aspek-aspek lingkungan hidup menjadi pertimbangan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga dalam kerangka implementasi kebijaksanaan pemanfaatan hasil alam khususnya rotan petani-petani rotan tidak dengan sewenang-wenang memperlakukan alam bagi kepentingan-kepentingan *profit* semata-mata dan ini adalah tugas pemerintah berikutnya yang harus diemban dan dilaksanakan melalui proses pemberdayaan hukum dan pemberdayaan ekonomi. Pemberlakuan norma ini memerlukan pemikiran panjang ke depan, tidak hanya semata-mata melalui tindakan *instan* sebab persoalan menjadi sangat penting dan khusus harus diperhatikan oleh semua pihak karena menyangkut keseimbangan alam tempat kita hidup bersama.

---

<sup>26</sup> Miyasto, Bahan Referensi Perkuliahan “*Trans Glibal (Ekonomi)*”.

## **E. Pemberlakuan S.K. Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dalam Perspektif Akomodasi Kepentingan Para Pihak Menyongsong Globalisasi Ekonomi**

Globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai kesatuan utuh. Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti “*perkampungan besar*”<sup>27</sup>. Era globalisasi telah memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan public yang tidak dapat terlepas dari isu-isu global, saling terpengaruh sehingga kerap kali ditemukan dalam definisi globalisasi selalu berkaitan dengan aspek kesalinghubungan, integrasi dan kesalingketerkaitan. Tekanan inilah yang memberikan keyakinan dalam kebijaksanaan ekspor rotan telah menimbulkan dampak bagi banyak pihak yang terlibat dalam bidang industri kerajinan rotan atau industri rotan ini sendiri sebagai komoditas industri yang memiliki prospek cerah di masa mendatang bagi keperluan masuknya devisa.

Tetapi persoalan menjadi lain, bahwa sejak digulirkannya kebijaksanaan larangan ekspor rotan alam dikeluarkan, perdebatan tajam antara dua kepentingan yang berbeda terjadi. Produsen mebel sebagai pengguna/pembeli berkeinginan mempertahankan larangan ekspor dan pengusaha rotan (dapat pula terlibat perani rotan) sebagai pemasok bahan baku rotan yang mendesak pemerintah membuka keran ekspor.

Semakin meruncingnya perbedaan tersebut sudah dapat diduga, sejak penyusunan kebijaksanaan larangan ekspor rotan dilakukan mendapat reaksi keras dari pihak pengusaha rotan dan petani, pihak-pihak ini yang secara tegas menolak ekspor rotan ditutup. Namun, ketika itu tetap dikeluarkan SK No.355/MPP/Kep/5/2004 tentang *Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi*. Sekarang perbedaan sikap antara Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) sebagai pembeli yang menginginkan ekspor rotan tetap dititip, dan pihak Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) sebagai pemasok bahan baku rotan yang minta keran ekspor dibuka, melalui pemberlakuan S.K. Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005 tentang *Ketentuan Ekspor Rotan* dan mencabut ketentuan sebelumnya S.K No.355/MPP/Kep/5/2004.

Mencermati keberlakuan ketentuan hukum di atas, maka harus dikembalikan pada konsep empat fungsi dasar hukum yang menurut *Hoebel*<sup>28</sup>, yaitu :

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang;

---

<sup>27</sup> Roland Robertson : Globalization, Social Theory and Global Culture dalam Khudzaifah Dimiyati – Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi & Agama*, (Surakarta : Penerbit Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. v.

<sup>28</sup> Dikutip kembali dari Esmi Warassi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Penerbit PT Suryandaru, 2005), hlm. 26 & 27.

2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;
3. Menyelesaikan sengketa;
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota – anggota masyarakat.

Kebijkasanaan ekspor rotan harus mampu mengkomodir kepentingan fungsi hukum khususnya berkenaan dengan adnay kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, para pihak yang berkaitan dengan kebijaksanaan ini harus mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan untuk itu harus ada kemampuan bagi perumusan kembali terhadap harmonisasi kesepakatan bersama. Memang diakui adanya kepentingan yang berbeda tetapi melalui pemahaman pada tataran kesepakatan bagi upaya menggalang masuknya devisa guna pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak, baik kesejahteraan petani rotan atau-pun kesejahteraan perajin rotan maka adalah tugas berikutnya bagi pemerintah untuk membentuk kebijaksanaan lanjutan yang menindaklanjuti terhadap dampak yang timbul dari pemberlakuan Permenperdag No.12 Tahun 2005 sebab globalisasi ekonomi telah memungkinkan negara untuk memasuki perdagangan bebas, dan yang paling *urgen* adalah membentuk kebijaksanaan yang mampu mengentaskan marginalisasi kelompok masyarakat petani rotan atau pengrajin rotannya yang menjadi penopang utama industri kerajinan rotan dan permebelan dalam negeri. Mengingat kehidupan petani di segala aspek semakin terdesak dan petani semakin tak berdaya menghadapi persaingan yang ketat, adanya keterbatasan kemampuan dan kualitas petani, sistem pertanian yang masih konvensional dan *social capital* pedesaan yang semakin hancur. Keterbatasan akses petani dalam hal permodalan, menjadikan petani menjadi *physical weakness* dan akhirnya tak berdaya. Kebijaksanaan pemerintah bidang pembangunan ekonomi yang menimbulkan suasana dan semangat bersaing saling mematikan (*free fight*) jelas semakin memperparah petani untuk dapat mempertahankan hidup.

Dalam globalisasi ada dua hal yang harus dicermati :

1. Dinamika perubahan lingkungan, terutama akibat kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi sehingga berakibat pada ketiadaannya batas-batas antar negara;
2. Persaingan yang sangat keras, untuk itu ada tuntutan kemampuan kita untuk responsif terhadap terhadap perubahan, termasuk norma hukum yang harus responsif terhadap dinamika perubahan.

Perubahan yang terjadi akibat besarnya tekanan dan dorongan energy ekonomi melalui globalisasi ekonomi yang telah melahirkan tahapan perdagangan bebas<sup>29</sup> , tetap mensyaratkan adanya supermasi tatanan norma dan nilai di seluruh bidang kehidupan yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi jadi tidak perlu untuk mendikhotomikan antara sistem hukum

---

<sup>29</sup> Liberalisasi perdagangan dapat diartikan sebagai suatu perdagangan bebas dalam Kompas, 18 Oktober 2000.

dengan sistem sosial dan sistem ekonomi misalnya sebab sistem hukum adalah sistem tatanan di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat/ bernegara/ berbangsa ini mengandung makna adanya supermasi hukum.

Berdasarkan konsep supermasi hukum *Harry C. Bredemeier* dapat diajarkan bahwa pada hakikatnya hukum harus mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan asupan yang terjadi pada saat hukum dibentuk sebab tatanan hukum melingkupi segala dimensi kebutuhan masyarakat termasuk ekonomi, politik, dan budaya yang diharapkan mampu melalui proses pencapaian tujuan bagi terciptanya keadilan disebabkan adanya landasan legitimasi keberlakuan dalam kehidupan ber hukum. Proses pembentukan tatanan nilai ekspor rotan pada intinya beranjak dari kondisi pengaruh arus globalisasi ekonomi yang semakin besar akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang dari budaya masyarakat modern. Ketentuan-ketentuan yang terdeskripsikan dalam Permenperdag No.12 Tahun 2005 adalah keputusan hukum yang legitimate mengingat kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh negara yang mencoba mengakomodir kepentingan pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang industri rotan dari mulai pengusaha rotan dan mebel, pengrajin rotan hingga petani rotan. Nilai hukum tetap berposisi pada tatanan supermasi yang menjadi pengawal bidang-bidang lain khususnya ekonomi. Pemberlakuan Permenperdag No.12 Tahun 2005 diharapkan sebagai terobosan untuk mengatur ketertiban dalam industri rotan dan pada sisi lain sebagai tatanan nilai dalam mengantisipasi perdagangan bebas akibat globalisasi ekonomi. Asupan dalam proses adaptif bidang ekonomi mempengaruhi sistem hukum dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum.

## **F. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Globalisasi ialah proses munculnya masyarakat global yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis dan lembaga-lembaga politik dunia dan definisi dari aspek interdependensia adalah sistem ekonomi khususnya sistem moneter dunia saat ini tergantung antara satu dengan lainnya. Akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan pada skala nasional tidak dapat begitu saja mengabaikan peristiwa-peristiwa di tingkat global;
2. Pemberlakuan norma hukum Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang *Ketentuan Ekspor Rotan* telah mencabut ketentuan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 355/MPP/Kep/5/2004 tentang *Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi*. Melalui kebijaksanaan ekspor tersebut, telah berupaya untuk mengakomodir kepentingan perdagangan bebas yang diakibatkan oleh terjadinya arus globalisasi ekonomi, meskipun dalam tataran implementasi menimbulkan dampak pada para pihak yang terlibat dalam *target group* dari pengaturan norma tersebut yaitu pihak pengusaha permebelan dan pengrajin rotan dengan pihak pengusaha rotan dan petani rotan. Pihak pengusaha industri permebelan dan rotan termasuk pengrajin rotan menginginkan dicabutnya kebijaksanaan ekspor rotan sebab mengakibatkan kelangkaan bahan baku rotan

sebagai bahan dasar dalam industri pengrajin rotan. Pada sisi lain, pihak pengusaha rotan dan petani rotan berharap melalui kebijaksanaan ekspor rotan ini tetap diberlakukan dengan argumentasi bahwa dibukanya keran ekspor rotan menyebabkan dapat langsung untuk ekspor dengan rangsangan dollar yang menggiurkan. Pada posisi yang demikian hukum memiliki fungsi untuk dapat memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah akibat arus perdagangan bebas. Hukum yang responsif dan progresif menjadi solusi yang ditawarkan dalam menyingkapi pengaruh akibat arus perkembangan globalisasi dalam segala dimensi kehidupan masyarakat;

3. Tekanan yang besar dari energi ekonomi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijaksanaan dalam ekspor rotan, melalui pertimbangan globalisasi ekonomi yang memunculkan persiapan sebagai salah satu faktor bagi lahirnya kebijaksanaan ekspor rotan ini. Melalui *policy* ini pihak-pihak yang terlibat langsung dalam industri perkebunan dan rotan di Indonesia harus mampu menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif sehingga memiliki daya saing di pangsa pasar dunia. Pada sisi lain, pihak pengusaha rotan dan petani rotan harus selalu memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan hidup menjadi kata kunci yang harus diutamakan. Untuk kebijaksanaan tersebut, harus didukung dengan supermasi norma hukum terutama dalam penegakan hukumnya.

### **Saran**

Kebijaksanaan dalam ekspor rotan ini hendaknya harus diimbangi dengan bentuk kebijaksanaan lain sebagai tindak lanjut yang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul akibat dari dampak timbulnya kebijaksanaan ekspor rotan. Misalnya, harus ada kebijaksanaan lain yang secara nyata mengatur keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup hutan dan kebijaksanaan ini harus dipertegas dengan faktor penegakan hukumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Capra, Fritjof, 2004, **The Hidden Connection, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru**, Yogyakarta, Jalasutra.
- Dimiyati, Khudzaifah-Wardiono, Kelik, 2000, **Problema Globalisasi Perspektid Sosiologi Hukum, Ekonomi & Agama**, Surakarta, muhammadiyah university press.
- Fukuyama, Francis, 2000, **The Great Disruption**, Touchstone.
- Fakih, Mansour, 2001, **Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi**, Yogyakarta, Insist Press.
- , 2001, **Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi**, Yogyakarta, Insist Press.
- Hirst, Paul-Thompson, Grahame, 2001, **Globalisasi Adalah Mitos**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- International Forum On Globalization, 2003, **Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan**, Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

- Khor, Martin, 2002, **Globalisasi Perangkap Negar-Negara Selatan**, Yogyakarta, Cindelarar Pustaka Rakyat Cerdas.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2006, **Membedah Hukum Progresif**, Jakarta, Kompas.
- Simandjuntak, Djisman S.-Pangestu, Mari E., 1994, **GATT 1994 Peluang Dan Tantangan, Dokumen Dan Analisis**, Jakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.
- Stger, Manfred V., 2005, **Globalisme Bangkitnya Ideology Pasar**, Yogyakarta, Lafadl Pusataka.
- Nonert, Philippe & Sexnick, Philip, 1978, **Law And Society In Transition Toward Responsive Law**, New York : Harper Colophon
- Naisbitt, John, 1994, **Global Paradox**, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Winarno, Budi, 2004, **Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan**, Yogyakarta, Tajidu Press.
- Warassih, Esmi, 2005, **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, Semarang, PT Suryandaru.

#### **Sumber-Sumber Lain :**

- Arief, Barda Nawawi, **Pokok-Pokok Pemikiran Seupermasi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis)**, (Seminar Nasional FH UNIP Semarang, 27 Juli 2000)
- Rahardjo, Satjipto, **Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan** (Jurnal hukum Progresif : PDIH UNDIP Semarang, Volume I/Nomor 1/ April 2005)
- Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009 Departemen Pertanian RI.
- Miyasto, Bahan Referensi Perkuliahan. **Trans Global (Ekonomi)**.
- Warassih, Esmi, **Relevansi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertanian Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani**, (Makalah Seminar Nasional Dekonstruksi Kebijakan Agraris, Pekalongan, 23 Juli 2005).
- , **Bahan Referensi Teori Hukum**, (magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas swadaya gunung jati).

#### **Media Masa :**

- Bisnis Indonesia, 29 Agustus 2005.
- Kompas, 18 Oktober 2000.
- , 15 Desember 2005.

-----, 21 April 2006.

Pikiran rakyat edisi Bandung.

Tempo, 21 April 2005.